



Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec.Sipora Utara  
Kodepos : 25398. Website : [mentawai.bawaslu.go.id](http://mentawai.bawaslu.go.id)

Tuapejat, 14 Juli 2024

Nomor : 046/PM.00.02/K.SB-03/07/2024  
Sifat : -  
Lampiran : 2 Lampiran  
Hal : **Laporan Hasil Pengawasan**

Kepada Yth. :  
**Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Ulang ( PSU ) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat Tahun 2024 dapat kami sampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan PSU DPD RI wilayah Sumatera barat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai Kecamatan Pagai Selatan Desa Sinakak dilaksanakan PSU SUSULAN ( PSUS ) pada tanggal 15 Juli 2024 sebanyak 1 TPS. Hal ini diakibatkan TPS 01 Matobat Bungo Rayo Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan yang bersamaan jadwal pemungutan suara ulang dengan jadwal ibadah dan sebagaimana anggota KPPS sebagai penatua gereja di wilayahnya. Berkaitan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat laporan hasil pengawasan ( LHP ) serta memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ( *terlampir* ) agar dapat melaksanakan pemilihan suara ulang SUSULAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03-03/PHPU.UPD-XXII/2024 tentang pemilihan suara Ulang DPD RI Wilayah Sumatera Barat.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KETUA  
  
PERIUS S. Kom

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.



**FORM. A**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**

**NOMOR: 061/LHP/PM.01.02/SB-03/07/2024**

**I. DATA PENGAWASAN**

- a. Tahapan yang diawasi : Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSU-MK Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : 1. Perius, S. Kom  
2. Nasrullah, S. Pd  
3. Tulus Chandra Simanungkalit, S. Sos
- c. Jabatan : 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai  
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Nomor Surat Tugas : 1. 071/PM.00.02/K.SB-03/07/2024
- e. Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM. 7, Sipora Jaya Kec. Sipora Utara.

**II. KEGIATAN PENGAWASAN**

- a. Bentuk : a. ~~Langsung~~ b. Tidak Langsung (Analisis, Investigasi)
- b. Tujuan : 1. Memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSU-MK Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sasaran : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Waktu : Hari : Minggu  
dan  
Tempat
- Tanggal : 14  
Bulan : Juli  
Tahun : 2024  
Tempat/Lokasi : Desa Sinaka' Kecamatan Pagai Selatan

### III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.25 Waktu Indonesia Barat, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan informasi melalui jaringan telkomsel dengan menggunakan *handphone* dari saudara **Ucok Hasiolan Limbong** Ketua Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan kepada Bapak **Perius, S.Kom** selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun yang dilaporkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) **susulan** sudah terlaksana sebagaimana mestinya sesuai KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR :132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Pasca terjadinya keterlambatan logistik (kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, paku, c. plano, c.hasil dan c. hasil Salinan, serta Salinan daftar pemilih tetap, daftar hadir DPT, DPTb dan DPK) akibat cuaca ekstrim dan tingginya gelombang air laut (faktor alam), pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03-03 /PHPU-DPD-XXII/2024. untuk 12 Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) **Desa Sinaka'** Kecamatan Pagai Selatan di antaranya :
  1. TPS 1 Dusun Matobat-Bunga Rayo;
  2. TPS 2 Dusun Kosai Bagat Sagai;
  3. TPS 3 Dusun Kosai Baru;
  4. TPS 4 Dusun Aban Baga;
  5. TPS 5 Dusun Boriai;
  6. TPS 6 Dusun Sinaka;
  7. TPS 7 Dusun Matotonan;
  8. TPS 8 Dusun Korit Buah;
  9. TPS 9 Dusun Bubuget;
  - 10.TPS 10 Dusun Mangka Baga;
  - 11.TPS 11 Dusun Mangka Ulu dan
  - 12.TPS 12 Dusun Mabolak.
- b. Berdasarkan hasil Supervisi dan Monitoring Ketua Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan saudara **Ucok Hasiolan Limbong** dan Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai saudara **Januari Sihombing, S.Pd** yang sedang melakukan pengawasan di wilayah tersebut, maka sekira pukul 12.10 Waktu Indonesia Barat diketahui di TPS 001 Dusun Matobat-Bunga Rayo Desa Sinaka' belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **Susulan**, dikarena bertepatan hari ibadah (Minggu) sehingga Masyarakat rencana melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) susulan melalui pengumuman di Gereja pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat sesuai informasi dari saudara **Tarsan Saleleubaja** (Ketua KPPS TPS 001 Matobat-Bunga Rayo).

Berdasarkan informasi dari Ketua KPPS tersebut, maka Ketua Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan saudara **Ucok Hasiholan Limbong** menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak **Perius, S.Kom**, dimana Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **Susulan** di TPS 001 pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat agar dilakukan pencegahan dan berkoordinasi sesuai level jajaran.

Berdasarkan PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM pasal (5) ayat (5) berbunyi: *hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan KPU. Dan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS, huruf (A) Kegiatan Persiapan nomor (4) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kab/ko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:*

- a) 07.00 s.d. pukul 07.59 waktu setempat;
- b) 08.00 s.d. pukul 08.59 waktu setempat;
- c) 09.00 s.d. pukul 09.59 waktu setempat; dan
- d) 10.00 s.d. pukul 10.59 waktu setempat

Dan nomor (5) *Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.*

Berdasarkan hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan Surat Imbauan Nomor **045/PM.00.02/K.SB-03/07/2024** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai **(terlampir)** dan ditindaklanjuti oleh KPU Kab Kep Mentawai dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU/DPD/XXII/2024 DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU/DPD/XXII/2024 UNTUK TPS 01 DESA SINAKA' KECAMATAN PAGAI SELATAN.

yang menetapkan

1. Menetapkan penundaan pemungutan suara ulang DPD provinsi pasca putusan MK nomor : 03-03/PHPU/DPD/XXII/2024, dengan alasan bentrohnya jadwal pemungutan suara ulang dengan jadwal ibadah sebagian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penatua gereja.
2. Menetapkan pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat pasca putusan MK nomor : 03-03/PHPU/DPD/XXII/2024 untuk TPS 001 Desa Sinaka' Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 15 Juli 2024. **(TERLAMPIR)**

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan kepada jajaran (Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS) agar melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **Susulan** DPD Provinsi Sumatera Barat secara melekat di **TPS 001 Matobat-Bunga Rayo Desa Sinaka' Kecamatan Pagai Selatan** pada **tanggal 15 Juli 2024**.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

##### 1. Peristiwa:

- a. Peristiwa : -
- b. Tempat : -  
Kejadian
- c. Waktu Kejadian : -
- d. Pelaku : -
- e. Alamat : -

##### 2. Saksi-Saksi

- a. Nama : -  
Alamat : -
- b. Nama : -  
Alamat : -

##### 3. Alat Bukti

- a. -
- b. -
- c. -

##### 4. Barang Bukti

- a. -
- b. -
- c. -

##### 5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

-

##### 6. Fakta dan Keterangan

-

**7. Analisa**

-

**V. INFORMASI POTENSI SENGKETA**

**1. Peristiwa:**

- a. Peserta Pemilu : -
- b. Tempat Kejadian : -
- c. Waktu Kejadian : -

**2. Objek Sengketa:**

- a. Bentuk Objek Sengketa : -
- b. Identitas Objek Sengketa : -
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan : -
- d. Kerugian Langsung : -

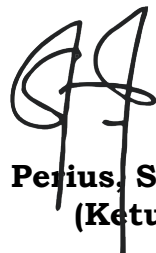
**3. Uraian Singkat Potensi Sengketa**

-

**Tuapejat, 14 Juli 2024**

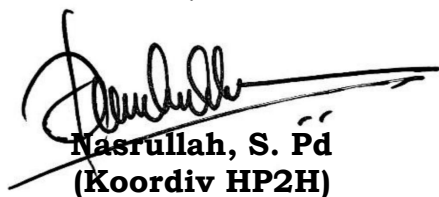
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Pengawas Pemilu,**

**1.**



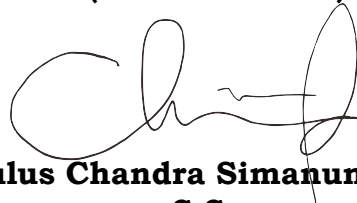
**Perius, S. Kom  
(Ketua)**

**2.**



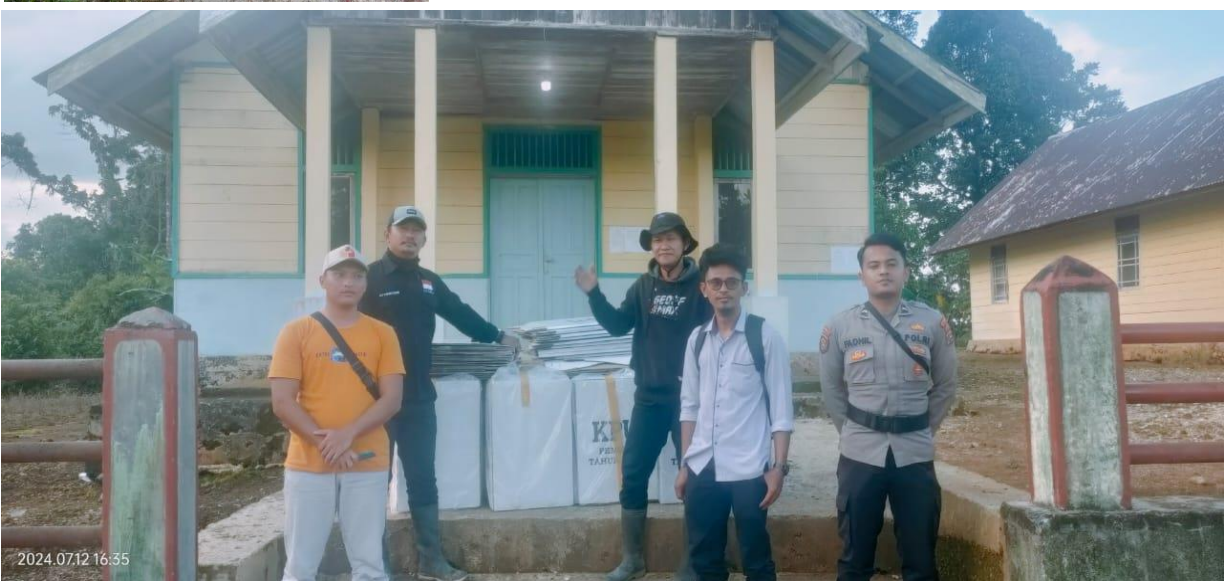
**Nasrullah, S. Pd  
(Koordiv HP2H)**

**3.**



**Tulus Chandra Simanungkalit,  
S.Sos  
(Koordiv. PP.PS)**

DOKUMENTASI KEGIATAN



Tuapejat, 14 Juli 2024

Nomor : 045/PM.00.02/K.SB-03/07/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth. :  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
di  
Tempat

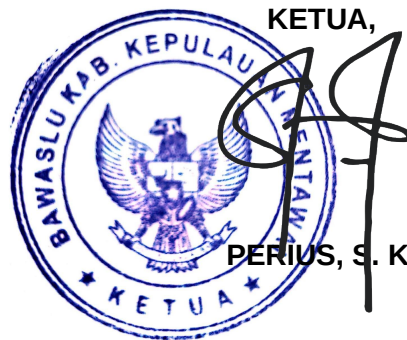
Berdasarkan Pada Pasal 432 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa; *dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.* Selanjutnya pada Pasal 432 ayat (2) disebutkan bahwa; *pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *Bawaslu Kabupaten/ Kota Melakukan Pengawasan terhadap; a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*

Dengan adanya *lost kontak* dengan *longbot* pengangkut logistik untuk Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Pantai Utara khususnya Wilayah Desa Sinaka' sehingga sebagian logistik tidak sampai di Lokasi sesuai jadwal yang ditetapkan, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Meghimbau kepada Saudara agar:

1. Dalam rangka melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Dapil Sumbar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024; untuk dilaksanakan tidak berlebih selama 45 hari terhitung sejak Putusan MK ditetapkan pada Senin, 10 Juni 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pemungutan suara ulang susulan pasca kejadian pada Tempat Pemungutan Suara Susulan 01 Matobat Bungo Rayo Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan yang diakibatkan oleh bersamaan jadwal pemungutan suara ulang dengan jadwal ibadah dan sebagaimana anggota KPPS sebagai penatua gereja di wilayahnya sehingga pada saat pukul 12.10 belum melaksanakan pemungutan suara ulang susulan dan akan dilaksanakan pada pukul 14. 00 Wib, akan tetapi pemungutan suara ulang susulan harus merujuk pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
PERIUS, S. Kom

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Tuapejat, 14 Juli 2024

Nomor : 249/PL.01.8-SD/1309/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan**

Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
di  
Tuapejat.

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Juli 2024 ditetapkan Pemungutan Suara Susulan untuk Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumatera Barat pada tanggal **15 Juli 2024** pada TPS 001 Matobat Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan yang diakibatkan oleh bersamaan jadwal pemungutan suara ulang dengan jadwal ibadah dan sebagian anggota KPPS sebagai penatua gereja di wilayah nya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Ketua

**SAUDARA HALOMOAN PARDEDE**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 247 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 DAN  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 UNTUK TPS  
01 DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat 1, 2 dan Pasal 111 ayat 1, 2 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 125/PL.01.8-BA/1309/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang dan Penetapan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 Untuk TPS 01 Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SUSULAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 UNTUK TPS 01 DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN.

KESATU: : Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024, dengan alasan bentroknya jadwal pemungutan suara ulang dengan jadwal ibadah sebagian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan Panatua Gereja.

KEDUA : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Susulan DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan MK Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 untuk TPS 01 Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 15 Juli 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada Tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SAUDARA HALOMOAN PARDEDE